



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG**

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 fax. (0285) 391760 Batang 51215

**KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG**

NOMOR : 170/ 13 /KEP/PIM. DPRD/2009

TENTANG

**PEMBAGIAN KERJA ANTARA KETUA DAN WAKIL KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
MASA JABATAN TAHUN 2009 – 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG**

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Pasal 54 ayat (1) huruf b Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor : 170/10/KEP/DPRD/2009 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, perlu diadakan pembagian kerja antara Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang,;
 - b. bahwa pembagian kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah disepakati oleh Forum Rapat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Hasil Rapat Pimpinan Nomor : 02/BA.RAPIM/DPRD/X/2009 tanggal 13 Oktober 2009;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Pembagian Kerja antara Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Masa Jabatan Tahun 2009 – 2014 ;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);